

## PETITION AS INDONESIAN FILM'S ROBBER: Theodor Adorno's Perspective on Majority-Leaning Group's Criticisms

Sri Nugroho

Akademi Film Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia  
E-mail: kelik@afy.co.id

### ABSTRACT

*Filmmakers have felt the impact of numerous films that have been petitioned or rejected by groups acting in the majority's interests. The groups carry religious issues and view films as a new force capable of undermining the values (dogma) they believe. The views were infiltrated by efforts to homogenize discourses for a particular purpose rather than pure objectivity, resulting in petitions opposing certain films. In this regard, Adorno's perspective on the revolutionary objective basis leads to the eradication of critical thinking against individuals associated with capitalism. The term "capitalists" refer to persons who control the Indonesian film industry. The underlying phenomena of this research are alienation and oppression, and the research sources are film industry actors who are directly affected by the phenomena above. Using Bogdan's and Taylor's qualitative approach in Moleong (2018), this study reveals that capitalists attempt to paralyze the joints of critical thinking to steer Indonesian films toward uniform themes, namely religious ones, that are "safe" from mass organizations' petitions and rejections. These efforts mark the end of critical thinking and ideas in the creative filmmaking process.*

**Keywords:** Adorno, alienation, Indonesia, petition, dan film

### ABSTRAK

Banyaknya film yang dipetisi atau ditolak oleh kelompok yang mengatasnamakan kepentingan mayoritas telah dirasakan para sineas. Kelompok tersebut mengusung isu agama dan menganggap film sebagai kekuatan baru yang berpotensi melemahkan nilai-nilai (baca: dogma) yang diyakininya. Hal ini disusupi usaha-usaha penyeragaman wacana dengan tujuan tertentu, alih-alih sebagai objektivitas murni, sehingga berujung pada petisi penolakan film tertentu. Perspektif Adorno mengenai basis objektif revolusioner berakibat pemusnahan pemikiran yang kritis terhadap individu yang berafiliasi dengan kapitalisme. Istilah "kapitalis" yang menduduki industri perfilman Indonesia dapat didefinisikan sebagai penguasa pasar perfilman. Alienasi dan penindasan menjadi fenomena yang mendasari penelitian ini. Narasumber penelitian adalah pelaku dunia perfilman yang terlibat langsung dengan imbas fenomena di atas. Dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2018), penelitian ini menemukan bahwa kapitalis berusaha melumpuhkan sendi pemikiran kritis, sehingga perfilman Indonesia akan tergiring ke dalam keseragaman tema, yaitu film-film bertema religius yang "aman" dari ormas. Hal ini menandai kematian pemikiran dan ide kritis dalam proses kreatif sebuah karya film.

**Kata kunci:** Adorno, alienasi, Indonesia, petisi, dan film

### 1. PENDAHULUAN

Ditariknya film dari daftar negatif investasi mempunyai hasil signifikan

terhadap tumbuh kembang film (Zidni, 2016), persentase jumlah penonton dalam negeri naik sekitar 200 persen. Sebuah

kemajuan positif ketika penonton Indonesia mulai mencintai filmnya. Berkelindan dengan hal tersebut, ajakan boikot dari sekelompok masyarakat terhadap film Indonesia terus terjadi hampir tiap tahun. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan keinginan bangsa untuk memajukan perfilmannya. Padahal, film merupakan aset dan media diplomasi budaya bangsa (Suryanto & Amri, 2018). Akan mengeluh pada siapa? Sineas Indonesia seolah-olah langsung berhadapan-hadapan dengan sekelompok masyarakat penanda tangan petisi penolakan. Alih-alih menyelesaikan, negara tidak hadir dalam porsi yang cukup sebagai penengah atau fasilitator pada saat penghakiman karya marak terjadi.

Undang-undang tentang pornografi dan badan sensor seharusnya mampu mengakomodasi paranoia yang terjadi di masyarakat. Standar etika dan moral yang dimaknai secara bias seharusnya dapat dikomunikasikan dengan baik melalui aparatus ini. Selain itu, *rating* usia mestinya dapat menjadi pagar yang kuat untuk mengkanalisasi mana yang layak ditonton dan siapa yang layak menonton. Namun, hingga saat ini negara tidak hadir sebagai pelindung yang tegas, baik dari segi pengamanan ide maupun distribusi karya. Afiliasi negara dengan kekuatan-kekuatan industri, dalam hal ini bioskop, tidak berjalan baik. Hal ini terbukti dengan tidak adanya perlindungan jam tayang produksi film dalam negeri, juga tindakan nyata

dalam ranah pembatasan usia seperti yang sudah dibahas di atas.

Berikut beberapa film Indonesia yang berbenturan dengan ormas dan mendapatkan petisi untuk diboikot: *Film Kucumbu Tubuh Indahku* (2018) pada tahun 2019 mendapatkan penolakan oleh FPI di Semarang (Farouk & Yuliani, 2019) dan Walikota Padang juga melarang penayangan film tersebut (Putra, 2019); *Dua Garis Biru* karya sutradara Gina S. Noer mendapat penolakan beramai-ramai meskipun belum tayang (Diananto, 2019); dan *Naura dan Genk Juara* juga pernah mendapatkan petisi untuk diboikot (Amindoni, 2017). Tidak hanya penolakan, tapi juga terjadi pembubaran paksa pada saat pemutaran film yang berjudul *Senyap* oleh FPI di Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta, 18 Desember 2014 (Ahy, 2014). Dan yang paling terkini, pada tahun 2020, adalah masa FPI yang berusaha menutup gedung bioskop dengan alasan bioskop adalah sumber kemaksitan (Ariefana, 2020).

Fenomena penolakan ini menjadi janggal, ketika terjadi bias standar. Maraknya film-film bertema erotis justru tidak disikapi sebagai sebuah kekacauan. Akan tetapi, film-film yang secara kritis yang menyoal manusia dan realitasnya mendapatkan respons yang kontradiktif. Akibatnya, dapat dilihat sejak tahun 2014 hingga tahun 2019, produksi film *horror* dengan balutan erotis lebih simultan tayang

di tengah masyarakat, dibandingkan beberapa karya film yang tercekal oleh ormas. Hal ini mengindikasikan adanya kepentingan yang mungkin lebih dari sekadar mencekal, namun lebih pada yang bersifat ideologis.

Pro dan kontra terhadap sebuah film seyogyanya dalam kerangka kritik, di mana kritik seharusnya berdiri pada sebuah objektivitas, tidak berpihak. Pun, kritik harus memiliki wacana, ukuran, dan layak dipertanggungjawabkan. Namun, ketika kritik muncul sebagai bola liar yang dapat dilontarkan oleh siapa saja tanpa mempertimbangkan pengetahuan yang cukup, tentu saja layak dipertanyakan kesahihan dan kemanfaatannya. Di lain sisi, legalitas dan kredibilitas pemberi kritik tidak dapat dipandang remeh, mengingat dampaknya akan masif dan signifikan bagi sebuah tatanan kemasyarakatan. Kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi masyarakat yang mendadak “peduli” ini harus disikapi secara tegas supaya tidak menjajah ranah kreativitas para sineas yang tentunya juga mengusung nilai dalam setiap karyanya. Selain itu, ditengarai adanya pendomplengan sekelompok orang yang mengaku menyuarakan mayoritas memiliki pengaruh terhadap karya film. Kenyataan ini selaras dengan pendapat Adorno tentang pupusnya pemikiran kritis dan berbuah keseragaman semata.

## 2. TINJAUAN TEORI

Adorno dan Horkheimer memberikan kritik pedas tentang adanya penyimpangan kepentingan atas ilmu pengetahuan. Dalam sebuah esai berjudul *Traditional and Critical Theory* (1937), Adorno mempermasalahkan pemanfaatan riset ilmuwan yang tidak digunakan untuk perkembangan pengetahuan, melainkan untuk meraup keuntungan. Lebih jauh lagi, Adorno menggunakan term industri budaya untuk menyebut alat-alat hegemonik hasil riset yang digunakan untuk mempertahankan status quo perpolitikan di Amerika Serikat (Reksa, 2015). Penggunaan term ini semata-mata untuk memisahkan bias antara budaya murni dengan budaya massa. Kepentingan selera massa yang memang hanya berkuat pada wilayah kapital membuat makna hilang. Hal-hal yang sifatnya bernilai tinggi digantikan oleh yang populer. Hal inilah yang membuat Adorno dan Horkheimer melakukan pembacaan mendalam terhadap fenomena tersebut, khususnya di wilayah seni.

Penempatan kapitalisme sebagai kekuatan tunggal dalam selera budaya massa mengakibatkan perubahan atas seni sebagai produk estetis. Seni yang seyogyanya merupakan hasil kebebasan berekspresi, nyatanya harus dipaksa berkompromi agar dapat bertahan dan diterima. Lebih jauh lagi, kapitalisme sering ditunggangi oleh kuasa tertentu untuk

melanggengkan ideologi-ideologi yang dibawanya. Sehingga, produk seni yang berusaha setia terhadap fungsi dan kebebasan berbicara mengalami tekanan dan penolakan, bahkan pemberangusan.

Dengan dasar pemikiran tersebut, penelitian ini mendukung petisi sebagai variabel yang dianggap mewakili kuasa tertentu untuk merepresi produk-produk film yang dianggap berbeda atau kontra-wacana. Adapun, gejala yang terlihat adalah alienasi dan penindasan yang secara kasar dilakukan dengan berbagai instrumen, salah satunya petisi boikot. Asumsi dasar dari penelitian ini adalah adanya bias standar penolakan yang digunakan. Cara kerja kritis Adorno digunakan untuk melihat sejauh mana pihak-pihak “yang berkepentingan” ini melakukan praktik alienasi dan penindasan terhadap karya film tertentu, dan mencoba melakukan konfirmasi terhadap pelaku film untuk memberikan wacana berimbang.

Selain itu, padangan Adorno yang membahas tentang industri budaya dianggap tepat untuk melakukan pembacaan terhadap fenomena ini. Bagaimanapun juga, meskipun tidak melulu mengusung tema-tema populer, film memiliki potensi untuk menjadi instrumen dalam menyampaikan ide-ide atau nilai-nilai yang populis. Industri budaya ditengarai memiliki kekuatan untuk memproduksi dan mereproduksi selera massa yang memungkinkan munculnya

kesadaran palsu yang dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Adapun karakteristik dari selera massa adalah dengan memberikan tema yang seragam atau mirip dengan produk-produk lainnya. Gerakan ini berelasi dengan kepentingan kuasa dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu. Industri budaya dalam perspektif Adorno adalah mengimitasi gaya seni murni, mengusung atau menyatakannya sebagai seni yang baru, tidak adanya kritik/antitesis, demi pencapaian kreasi yang benar-benar baru, dengan sendirinya mereproduksi kebohongan, dan menghancurkan kebenaran (Adorno & Horkheimer, 2002).

### 3. METODE

Melihat fenomena yang terjadi, bahwa sebuah film dapat turun drastis jumlah penontonnya, lantaran sebuah petisi penolakan yang timbul di dalam masyarakat, maka peneliti melakukan kajian untuk mendapatkan sebuah cara untuk menyikapi fenomena tersebut. Hal ini bertujuan agar tetap hidupnya kreativitas perfilman nasional, tanpa sebuah campur tangan dari pihak yang mengaku mayoritas. Untuk membahas fenomena tersebut, diperlukan informasi dari narasumber yang memiliki pengalaman langsung di dalam peristiwa tersebut, serta informasi lain yang dapat menjelaskan baik latar belakang, konteks, maupun dampak lebih luas. Pendekatan yang paling sesuai adalah pendekatan kualitatif, karena

memberi kesempatan bagi narasumber untuk menjawab sesuai pengalaman, konteks, serta berpeluang membahas persoalan secara lebih mendalam (Taylor, Bogdan, & DeVault, 2016).

Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan narasumber Ifa Isfanyah selaku produser film *Kucumbu Tubuh Indahku*, Bagus Bramanti selaku penulis naskah *Naura dan Genk Juara* (2017), dan panitia pemutaran film *Senyap* (2014) dari Fakultas Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Informasi yang didapatkan langsung dari narasumber yang terlibat dalam peristiwa tersebut diharapkan akurat dan mampu memaparkan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga mendapatkan kesimpulan yang menjadi jawaban atau solusi atas ramainya petisi ajakan boikot film hingga penggerebekan tempat pemutaran oleh ormas. Data penelitian juga diambil dari hasil mengikuti beberapa forum grup diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sensor Film Indonesia di Yogyakarta, di antaranya “Sosialisasi Sensor Mandiri” tanggal 20 Agustus 2019; “Acara 100 tahun Lembaga Sensor Film Indonesia” tanggal 17 Maret 2016; dan pada forum grup diskusi dengan Lembaga Sensor Film.

Tahapan dalam metode penelitian kualitatif yang dilakukan terdiri dari tahap pra-lapangan (*pre-field work*); kegiatan lapangan (*in the field work*); dan analisis

intensif yang dipergunakan oleh Bogdan dan Taylor pada 1972 (Moleong, 2018).

Pada tahap awal pra-lapangan, peneliti melakukan klasifikasi untuk mencari data dan informasi dari narasumber yang mengalami peristiwa langsung petisi penolakan. Klasifikasi narasumber ini ditempuh demi keakuratan informasi dan data. Kategori narasumber yang dapat disebut langsung mendapatkan petisi penolakan adalah seseorang yang mendapatkan pertentangan langsung, baik kecaman di akun media sosial, maupun intimidasi fisik.

Pada tahap kegiatan lapangan, dilakukan proses klarifikasi atas informasi yang didapatkan peneliti dari media, baik surat kabar, atau media sosial, dengan apa yang sebenarnya terjadi atau dialami oleh narasumber. Proses tersebut berupa *interview* dan pencatatan data dan informasi dari narasumber, sebagai bekal kajian peneliti untuk membahas mengapa fenomena petisi terhadap film di Indonesia sering terjadi.

Di tahapan analisis intensif, peneliti berpijak dari informasi yang diperoleh dari narasumber yang berguna untuk menarik kesimpulan dan mendapatkan jawaban dari sebuah petisi penolakan yang kerap terjadi terhadap film Indonesia. Dari analisis intensif ini, peneliti menarik kesimpulan sementara, sebenarnya tidak ada ruang mediasi dari pembuat film dengan pencetus-pencetus petisi penolakan yang

difasilitasi pemerintah.

#### 4. PEMBAHASAN

##### 4.1. Petisi Film dari Perspektif Adorno

Kemunculan film-film bernafaskan agama dimulai dari *booming*-nya film *Ayat-Ayat Cinta* (2008) yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dengan pencapaian jumlah penonton lebih dari satu juta (Wijayanto, 2017). Tema agama mayoritas yang dipilih dapat dibaca sebagai sajian massa yang sudah memiliki *market* sendiri. Kemudian, kesuksesan ini menjadi *trend* baru di perfilman nasional, terbukti dari hadirnya film seperti *Ketika Cinta Bertasbih* (2009), diteruskan dengan *Perempuan Berkalung Surban* (2009), dan sebagainya. Film religi menjadi *trend*, karena mengikuti jejak contoh sukses dalam menarik jumlah penontonnya. Dalam ranah industri, kecenderungan ini tidak lagi dipandang *an sich* sebagai “media syiar” atau penyebaran nilai, akan tetapi dipandang sebagai strategi jitu untuk menyuburkan modal-kapital yang dikeluarkan. Sehingga, muncul kajian-kajian kritis tentang tema karya film, seperti post-Islamisme yang dikembangkan Asef Bayat, di mana penciptaan film dilakukan dengan menjadikan tema Islam “hanya” sebagai latar belakang saja untuk kepentingan yang lebih besar, dalam hal ini industri kapital.

Terjadi keseragaman tema film, karena yang dikejar adalah agama mayoritas, dan mayoritas memiliki andil

besar dalam menggerakkan pasar, seperti terlihat dari fenomena yang terjadi satu dekade ke belakang hingga tahun 2018. Hal ini sesuai dengan apa yang dikaji oleh Adorno, bahwa *status quo* memegang kontrol dan juga mendominasi bumi serta alam (Reksa, 2015). Bentuk pendorinasian bumi dan alam, secara kasuistik dalam hal ini di Indonesia, adalah menguasai serta memberikan pengaruh selera pasar film berdasarkan mayoritas agama yang ada. Pada zamannya, Adorno memandang bahwa *Renaissance* cukup memberikan kebuntuan atas kemunculan kreativitas seni yang baru, dan filosofi Barat menjadi dogma selayaknya dogma agama yang tidak boleh dilanggar. Sebenarnya, inilah yang sedang terjadi di Indonesia. *Content* film sedang dikontrol oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama dengan seolah-olah berperan sebagai kritik atas apa yang terjadi masa kini, namun sejatinya selera film Indonesia sedang dibawa ke satu jalur, yaitu dogma agama tertentu, berikut dengan segala fanatisme yang berlaku. Seakan apa yang tidak sejalan dengan hal itu, segera dilawan.

Pengembalian dogma agama dalam menentukan pantas atau tidaknya *content* film Indonesia oleh sebagian kelompok sama saja dengan mematikan pemikiran kritis. Seharusnya, pemikiran kritis tersebut menjadi pemberi koreksi terhadap karya film yang ada, demi keberlangsungan

pertumbuhan kreativitas penciptaan karya film. Bagaimanapun juga, memang tidak dapat dihindari terciptanya budaya massa dengan segala keseragaman tema film bernafaskan keagamaan, karena pola produksi massa saling terkait antara apa yang diinginkan masyarakat dengan para pembuat film, demi tidak terjadinya benturan antara film yang dibuat dengan ideologi sebuah kelompok masyarakat. Atau dengan kata lain, budaya populer dalam hal ini berkaitan pula dengan apa yang disebut budaya massa, yaitu budaya yang diproduksi untuk massa yang luas, mengikuti pola produksi massa (Piliang, 2011). Kemunculan karya-karya film yang bertema seragam yaitu agama adalah industri budaya yang hanya mengimitasi gaya seni murni, kemudian diusung atau dinyatakan sebagai seni yang baru, tidak adanya kritik/antitesis demi pencapaian kreasi yang benar-benar baru, dengan sendirinya mereproduksi kebohongan, dan menghancurkan kebenaran (Adorno & Horkheimer, 2002).

#### 4.2. Petisi Film Indonesia

Petisi penolakan atas sebuah film di Indonesia oleh sekelompok masyarakat, sudah selayaknya dianggap sebagai tindakan kriminal 'begal', karena di tengah-tengah masa peredarannya, tiba-tiba film tersebut diminta untuk diturunkan atau melalui media sosial masyarakat diajak untuk memboikot dan tidak menonton film tersebut. Biasanya hal ini dilakukan melalui

pengumpulan akun perorangan di sosial media dan mencari simpatisan siapa saja yang sepakat menolak film tersebut. Prediksi akan proyeksi keuntungan sebuah film jadi buyar, karena masa tayang tiba-tiba dipotong di tengah jalan. Apabila hal ini terus berlangsung, produser film akan jera atau terpaksa mengikuti apa yang menjadi kehendak atau ideologi mereka.

Petisi yang terjadi di Indonesia dapat dikatakan sebagai tindakan yang kasar dan brutal, antara lain melalui pencekelan di tengah masa edar, seruan boikot tanpa adanya konfirmasi atau diskusi yang berimbang, bahkan penggiringan isu menggunakan *platform* media massa (baca: media sosial).

Organisasi masyarakat (ormas) yang seharusnya menjadi pihak yang paling komunikatif di masyarakat, justru menjadi garda depan dalam memerangi film yang tidak sesuai dengan ideologinya. Padahal, film yang ditayangkan kepada masyarakat sudah tentu siap untuk mendapatkan kritik, bahkan penolakan. Sebenarnya sesuatu yang lumrah, ketika ada sekelompok orang yang menyukai maupun tidak menyukai (kontra) terhadap film tertentu. Namun, ancaman terhadap perkembangan film Indonesia adalah ketika adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang justru tidak memfasilitasinya. Sebagian pemerintah daerah justru memberikan justifikasi sepihak yang mendukung kepentingan kelompok tersebut.

Fenomena ini menunjukkan adanya dis-sinergisitas antarsesama lembaga pemerintah, dalam hal ini lembaga sensor film dengan instansi pemerintah lainnya. Bagaimana pun juga, film yang sudah teregistrasi dan lolos dari lembaga sensor sudah memiliki hak tayang, dan mendapatkan jaminan bahwa negara sudah meloloskan film tersebut. Meskipun boleh dikatakan bahwa ormas yang bergerak hanya terjadi di daerah-daerah tertentu saja (tidak seluruh daerah di Indonesia), namun pembiaran tindakan ini akan melanggengkan wacana penyeragaman dan akan menghasilkan kebenaran tunggal.

Rakyat Indonesia sepenuhnya sangat menjunjung ideologi Pancasila. Hingga demi perwujudan agar tidak terlanggarnya ideologi, dibentuklah Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia yang bertugas melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film). Adapun proses penyensoran film melibatkan para agamawan, budayawan, psikolog, dan sineas, untuk mencapai titik mufakat terhadap izin tayang sebuah film. Namun, tetap saja hampir tiap tahun terjadi peristiwa pemboikotan film di Indonesia. Miris ketika sebagian masyarakat sudah

tidak mempercayakan Lembaga Sensor Film-nya, yang berarti juga tidak percaya pada pemerintah sebagai pengawal nilai-nilai bangsa. Padahal, apabila dilihat dari kebutuhan legal-formalnya, negara memiliki instrumen yang cukup, yakni Undang-Undang Pornografi yang tentu saja merupakan derivasi dari Pancasila dan UUD 1945. Bahkan dalam pelaksanaannya, terdapat ancaman sanksi denda sampai sebesar 10 milyar rupiah apabila film yang dipertontonkan kepada masyarakat tidak mendapatkan izin tayang (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019).

Produser film tentunya juga akan berhitung, memperkirakan untung dan ruginya, apabila tiba-tiba ada penurunan film yang sedang tayang di suatu daerah oleh ormas. Jumlah penonton merupakan salah satu tulang punggung keberlangsungan industri film Indonesia, karena pemasukan tiket menentukan apakah produksi akan bisa balik modal atau merugi. Tindakan serta merta penurunan/penolakan suatu film yang sedang tayang, tentunya menjadi beban kerugian produser film. Ketika seorang produser memilih daerah penayangan film beserta jumlah layar yang tersedia, tentu sudah dengan perhitungan dan harapan supaya jumlah target penonton tercapai. Jika perhitungan sebagai penopang pendanaan produksi film ini selalu tidak tercapai (gara-gara penolakan), lambat laun produser akan “bermain aman” dalam

memproduksi filmnya. Kreativitas menjadi tumpul atas keseragaman yang terjadi.

Ifa Isfanyah (produser) berpendapat bahwa secara subjektif tidak seharusnya petisi dan penurunan film *Kucumbu Tubuh Indahku* di daerah-daerah terjadi (Isfanyah, 2020). Pendapat ini sangat berdasar, mengingat sebelum tayang di bioskop, prosedur yang dikeluarkan oleh negara sudah dipatuhi, yakni sudah lolos sensor dari LSF. Semestinya, penolakan dan menurunkan sebuah film dari bioskop juga melalui prosedur, semisal bersurat/menggugat ke Lembaga Sensor Film sebagai pemberi izin sebuah film layak tayang atau tidak. Namun, yang terjadi adalah dibenturkannya sineas pembuat film dengan ormas penolak film. Lebih lanjut, Ifa Isfanyah pun menganalogikan bahwa jika warga tidak setuju terhadap pembangunan sebuah hotel, bukan berarti warga sah melempari pembangunan hotel tersebut, melainkan warga yang tidak setuju seharusnya menanyakan kepada pemberi izin atas pembangunan hotel atau menggugat pemberi izin, mengapa pembangunan hotel dapat terjadi (Isfanyah, 2020). Semuanya sudah memiliki aturan dan prosedur, tegasnya. Setelah memenangkan Festival Film Indonesia 2019 sebagai Film Terbaik, film *Kucumbu Tubuh Indahku* kembali diputar di kota Padang, Sumatera Barat. Namun, film tersebut hanya mampu tayang sehari, karena ada ormas yang mendatangi

gedung bioskop dengan berbekal surat penolakan dari walikota, sehingga kemudian film *Kucumbu Tubuh Indahku* diturunkan alias tidak ditayangkan. Menanggapi perihal tersebut, Ifa Isfanyah menuturkan bahwa seharusnya adanya mediasi sebelumnya yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film untuk mempertemukan pembuat film dengan ormas, guna membicarakan, sebenarnya di titik mana atau bagian apa pada film tersebut yang menjadi keberatan dari kelompok masyarakat (Isfanyah, 2020). Tetapi, hal itu tidak mungkin terjadi, bahkan Lembaga Sensor Film seolah cuci tangan dari hal-hal demikian.

Lebih jauh, dengan mengingat rakyat Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku budaya (*multi culture*), Ifa Isfanyah sebenarnya tidak dapat menyalahkan seratus persen atas penolakan-penolakan terhadap sebuah film yang dilakukan oleh ormas, karena bagaimana pun juga, menonton, mengkaji, dan mendiskusikan film belum menjadi budaya masyarakat Indonesia (Isfanyah, 2020). Lebih lanjut, Ifa Isfanyah mencontohkan, film terlaris di Indonesia hanya mampu meraup jumlah penonton sebanyak 6 juta, di mana angka 6 juta hanya sekitar 2 persen saja dari penduduk Indonesia yang 230 juta. Artinya, menonton film belum menjadi budaya masyarakat Indonesia, apalagi ditambah persoalan apresiasi karya film dan kepedulian terhadap tumbuh kembang

perfilman Indonesia. Mungkin, ormas tersebut juga tidak peduli atas perkembangan kemajuan film Indonesia. Dari hal itu, ada permakluman tersendiri atas peristiwa petisi yang terjadi.

Hal serupa adalah kasus penolakan dan ajakan boikot untuk tidak menonton film *Naura dan Genk Juara*, karena film ini dituduh mendiskreditkan agama Islam (Amindoni, 2017). Meskipun ada pembelaan dari Ketua Lembaga Sensor, Ahmad Yani Basuki, yang menegaskan bahwa film *Naura dan Genk Juara* sama sekali tidak menceritakan agama Islam dan mendiskreditkan agama tersebut, namun gelombang terhadap penolakan terus bertambah banyak, bahkan melebihi jumlah penontonnya. Demi mengkonfirmasi hal tersebut, dilakukan *interview* terhadap Bagus Bramanti selaku penulis skenario dari film *Naura dan Genk Juara*. Dalam menanggapi pemboikotan tersebut, Bagus Bramanti tidak menyangka adanya efek sosial yang sedemikian rupa dan jauh dari maksud dialog dalam film itu yang tidak mendiskreditkan agama Islam (Bramanti, 2020). Hanya saja situasi tahun itu adalah tahun politik yang sedang hangat Indonesia, di mana sedang terjadi Pilkada DKI Jakarta dan sesudahnya Pilpres. Seakan masyarakat Indonesia menjadi sensitif: apa-apa yang tidak sesuai dengan ideologi suatu kelompok disangkut-pautkan dengan agenda politik saat itu dan dianggap dengan pembela kubu calon

pasangan tertentu. Hasil dari pemboikotan tentunya kerugian bagi pembuatan film, khususnya produser, karena jumlah penonton tidak tercapai.

Peristiwa lain yang bersinggungan antara penggiat film dengan ormas terjadi pada bulan Desember 2014, yakni penggerebekan acara pemutaran film *Senyap*, karya sutradara Joshua Oppenheimer (Ahy, 2014). Film *Senyap* dianggap memihak ideologi kiri (komunis), sehingga penolakan itu terjadi. Namun, yang perlu digarisbawahi dari peristiwa itu adalah kegagalan pemutaran film dilakukan di ruang edukasi, yaitu Fakultas Seni Media Rekam, Jurusan Film dan Televisi, Insititut Seni Indonesia Yogyakarta. Proses mengkaji sebuah film oleh mahasiswa sudah sepatutnya wajib dilakukan, di mana ruang pemutaran juga tertutup dalam lingkup kampus. Aktivitas mengkaji dan mendiskusikan sebuah film yang dianggap kontroversi, meskipun tidak sepakat dengan *content* film, adalah menjadi hak masing-masing mahasiswa untuk mengukuhkan diri sebagai agen intelektual calon penerus bangsa. Namun, pelarangan institusi pendidikan memutar film untuk dikaji dan didiskusikan adalah sebuah gejala kemampatan pengetahuan atau matinya objektivitas.

Dari beberapa forum diskusi yang diselenggarakan beberapa kali oleh Lembaga Sensor Film (LSF) di Yogyakarta, peneliti selalu menanyakan

perihal yang sama. LSF menjawab bahwa bakal ada jaminan terhadap film yang tayang, ketika sudah dinyatakan lolos sensor. Namun, seiring dengan banyak terulangnya kasus tersebut, jawaban yang keluar dari narasumber adalah, “Negara sebesar Indonesia saja tidak mampu membubarkan FPI, apalagi hanya kami LSF”.

intoleransi, hingga persoalan teroris di Indonesia. Ujung dari kecaman tersebut adalah aksi *sweeping* film *Tanda Tanya*, bahkan sempat terjadi penggagalan ketika film tersebut akan tayang di stasiun televisi swasta SCTV (Pratama, 2011). Tidak dilakukannya perlindungan oleh pemerintah terhadap hasil karya film dari kecaman ormas berlanjut hingga tahun 2020.



Gambar 1. (Atas) Penolakan dan larangan penayangan film *Kucumbu Tubuh Indahku* (2019) di Semarang (Farouk dan Yuliani, 2019); (Bawah) Pelarangan film tersebut di Padang (Putra, 2019)

Persoalan film yang dikecam oleh ormas sudah ada sejak tahun 2011. Film yang dikecam saat itu berjudul *Tanda Tanya* (2011), karya sutradara Hanung Bramantyo. Film *Tanda Tanya* mengangkat tentang sering terjadinya perbuatan



Gambar 2. (Atas) Kontroversi film *Naura dan Genk Juara* (Amindoni, 2020); (Bawah) Pelarangan film *Senyap* di kampus ISI (Ahy, 2014)

Adalah hal yang cukup tidak sehat bagi kreator film, ketika proses kreatif baru akan dimulai, sudah muncul ketakutan

bahwa filmnya akan terbentur oleh larangan dan penolakan ormas tertentu. Belum apa apa, persoalan tersebut sudah menjadi pagar tersendiri yang membelenggu kebebasan dalam proses kreatif. Ormas menjadi momok yang sulit dipahami dalam proses berkreasi, karena kadang singgungan dengan ormas disebabkan oleh hal-hal yang tidak terduga atau terpikirkan. Sehingga, perlu dipertanyakan apakah objektif atau pegangan yang mereka gunakan, sehingga sekelompok ormas dan masyarakat mengeluarkan petisi penolakan terhadap sebuah film, yang sampai-sampai merambat ke persoalan politik dan mengkaitkan dari kubu politik mana si pembuat film yang sedang mendapatkan petisi penolakan, atau apakah si pembuat film pernah memiliki riwayat yang berbenturan dengan ormas. Sungguh tidak sehat jika seorang sineas dalam proses berkaryanya belum-belum sudah takut terhadap teror petisi.

Seperti halnya film yang baru saja muncul yang berjudul *Mekah I'm Coming* (2020), sebuah film drama komedi karya sutradara Jeihan Angga. Sebenarnya *draft* awal naskah berjudul *Haji Hoax*, namun karena pertimbangan tertentu dan untuk mengurangi risiko berbenturan dengan ormas dan petisi penolakan, digantilah judul film tersebut, walaupun jalan cerita film tersebut tidak melecehkan sama sekali agama tertentu. Film *Mekah I'm Coming*

menceritakan beberapa orang calon jemaah haji yang tertipu oleh sebuah agen travel. Namun, karena sudah telanjur berpamitan dengan warga kampung, persoalan terjadi. Bayangkan tekanan atas kreativitas para sineas Indonesia yang dalam memilih judul saja sudah diawali dengan perasaan was-was, karena petisi seolah-olah lebih kejam dibandingkan sanksi hukum negara. Tetapi apa boleh buat, untuk sebuah industri kreatif, film bioskop hanya dapat hidup dari jumlah penontonnya.

Sineas mesti berusaha untuk benar-benar *survive* dalam menghadapi persoalan petisi penolakan dan penggerebekan oleh sebuah ormas. Hal itu terjadi karena besarnya sanksi sosial dari sekelompok kalangan yang mengatasnamakan agama, lantaran konten filmnya dianggap tidak sesuai dengan ideologi dan pandangan mereka. Beban bertambah bagi sineas ketika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, tertulis "Apabila sebuah film dianggap cukup membuat keresahan di dalam masyarakat, Lembaga Sensor Indonesia berhak mencabut peredaran film tersebut". Hal ini memperlihatkan bahwa Lembaga Sensor Film seolah-olah menjilat ludah sendiri, dalam artian bahwa merekalah yang mengizinkan peredaran film, mereka jugalah yang akan mencabut peredaran film. Sineas tidak memiliki jaminan keamanan terhadap filmnya, terus akan ke

mana mereka mengadu? Jika berkaca pada industri film di Korea Selatan, yang sudah diakui mulai menguasai dunia (Arbar, 2020) (Afrisia, 2015), ditambah dengan kesuksesan film *The Parasite* (2019) karya sutradara Bong Joon Ho yang dianggap sebagai sebuah kebangkitan film Asia. Karya film *The Parasite* dianggap *out of the box* dan mampu mencuri pandangan para juri film Oscar 2019. Inilah yang menjadi tantangan kreatif sineas Indonesia untuk berani beda atau tidak, atau selalu bermain di jalur aman.

Upaya memilih jalur distribusi film di luar bioskop oleh para sineas adalah cara alternatif yang ditempuh untuk mempertemukan film dengan penontonnya. Film yang diprediksi bakal memiliki benturan lebih memilih *screening* di festival dalam negeri yang memberikan apresiasi film-film non-komersial, atau *submit* festival di luar Indonesia sebagai sirkuitnya. Perlu menjadi catatan bagi para pecinta film Indonesia, beberapa film yang tidak melalui proses sensor di Indonesia mampu menyabet penghargaan di festival bergengsi dalam negeri dan di mancanegara. Misalnya, film *Memoria* (2016) karya sutradara Kamila Andini yang menceritakan korban pemerkosaan yang dilakukan oleh TNI saat masa pemberontakan Timor Leste tahun 1970. Jelas-jelas negara tidak akan meluluskan sensor film tersebut. Apabila lembaga sensor meloloskan film tersebut, maka

dengan kata lain negara membenarkan bahwa hal tersebut memang terjadi dan menjadi bukti sejarah yang buruk bagi TNI. Negara serba bingung, akankah memberi selamat terhadap film itu ketika *Memoria* berprestasi memenangkan festival film di luar negeri, atau tidak. Begitu halnya dengan film *Prenjak* (2016) karya sutradara Wregas Bhanuteja. Film tersebut sengaja tidak melalui Lembaga Sensor Indonesia, karena dapat dipastikan akan menghilangkan *scene* penting, yaitu transaksi tawar-menawar yang menunjukkan organ vital perempuan. Namun, film *Prenjak* mampu mendapatkan penghargaan Festival Film Cannes 2016 (Sasono, 2016). Kedua contoh film tersebut, *Memoria* dan *Prenjak*, sedari awal memang disadari tidak akan menemui penonton pada ruang-ruang distribusi yang komersial, sehingga tetap mampu mempertahankan konten apa adanya yang menjadi kekuatan film tersebut.

Berbeda pada kasus fenomenal *Film Kucumbu Tubuh Indahku* karya sutradara Garin Nugroho, yang didesain untuk didistribusikan melalui dua jalur distribusi, yaitu festival dan tayang pada bioskop komersial. Film *Kucumbu Tubuh Indahku* patuh terhadap prosedur melalui Lembaga Sensor Film, namun film tersebut mendapatkan penolakan besar-besaran karena dianggap mengkampanyekan LGBT, sehingga sampai diturunkan di daerah-daerah tertentu. Tetapi yang lebih

menarik lagi, film *Kucumbu Tubuh Indahku* berhasil menjadi Film Terbaik di Festival Film Indonesia 2019.

Kesadaran para sineas Indonesia sejak awal, bahwa film akan disensor lebih dahulu atau tidak; atau lebih memilih untuk didaftarkan pada festival; sudah menjadi visi dari produser dalam menempuh jalur distribusi filmnya. Karena, apabila sebuah film mampu mendapatkan penghargaan dari festival yang bergengsi di luar Indonesia, juri-juri film di Indonesia akan sungkan dan juga memenangkan film tersebut, sehingga lambat laun akan menggelitik rasa penasaran masyarakat Indonesia, seperti apa filmnya? Itulah yang menjadi peluang dalam mengedukasi apresiasi masyarakat Indonesia terhadap filmnya.

## 5. SIMPULAN

Inti persoalan petisi film adalah bahwa kritik merupakan fenomena yang wajar, namun harus memiliki standar yang jelas. Dari penelitian yang dilakukan, nyatanya pengkritik sebenarnya hanyalah sekelompok golongan yang mengatasnamakan agama mayoritas. Petisi menjadi kekuatan tersendiri dari kelompok tertentu yang mampu membegal film Indonesia dalam perjalanannya. Pendapat Adorno yang digunakan dalam mengkaji kasus ini membuktikan bahwa persoalan kapitalis mampu mencengkeram industri pasar, meskipun pandangan kapitalis ini berbentuk kelompok

masyarakat yang mendompleng agama mayoritas. Akibatnya, terjadi kelumpuhan pemikiran kritis, karena efek peran kapitalis, terbukti dengan keseragaman tema film yang bernafaskan agama.

Sineas Indonesia dapat *survive* melalui jalur festival film di luar negeri agar tetap berada pada ranah idealis sebagai pengkarya film, dengan segala kontroversinya. Mereka sudah benar-benar menyadari untuk tidak memilih jalur bioskop komersial dalam mempertemukan film dengan penontonnya. Tidak heran, jika beberapa film Indonesia berkibar di festival besar mancanegara, tetapi tidak mendapatkan penonton di negeri sendiri. Jalur distribusi film melalui bioskop komersil atau jalur festival di luar negeri adalah pilihan ketika tidak mendapatkan ruang apresiasi dari dalam negeri.

## 6. DAFTAR ACUAN

- Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2002). *Dialectic of Enlightenment*. California: Stanford University Press.
- Afrisia, R. S. (2015, Desember). Di Balik Industri Kreatif Korea yang Mendunia. *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20151213144912-220-97880/di-balik-industri-kreatif-korea-yang-mendunia>
- Ahy. (2014, Desember). Putar Film 'Senyap.' *Detiknews.Com*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-2780816/putar-film-senyap-kampus-isi-yogyakarta-digeruduk-massa-bergamis>

- Amindoni, A. (2017, November 27). Mengapa Film Naura dan Genk Juara Menuai Kontroversi? *BBC Indonesia*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-42108219>>
- Arbar, T. F. (2020, February 10). Boyong 4 Piala Oscar, Ini Sederet Prestasi Film 'Parasite'. *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20200210122213-33-136616/boyong-4-piala-oscar-ini-sederet-prestasi-film-parasite>>
- Ariefana, P. (2020, February 15). Ribuan Anggota FPI Turun ke Jalan Demo Mal: Bioskop Sumber Kemaksiatan. *Suara Jatim*. Retrieved from <https://jatim.suara.com/read/2020/02/15/060000/ribuan-anggota-fpi-turun-ke-jalan-demo-mal-bioskop-sumber-kemaksiatan>>
- Bramanti, B. (2020, March 6). *Wawancara dengan Penulis Naskah Naura dan Genk Juara*.
- Diananto, W. (2019, Mei). Kontroversi Film Dua Garis Biru, Produser: Materi Film Saya Positif. *Liputan 6.Com*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3955214/kontroversi-film-dua-garis-biru-produser-materi-film-saya-positif>>
- Farouk, Y., & Yuliani. (2019, September 17). Ditolak FPI di Semarang, Film Kucumbu Tubuh Indahku Dikirim ke Oscar. *Suara.Com*. Retrieved from <https://www.suara.com/entertainment/2019/09/17/192740/ditolak-fpi-di-semarang-film-kucumbu-tubuh-indahku-dikirim-ke-oscar>>
- Isfansyah, I. (2020, March 6). *Wawancara dengan Produser Film "Kucumbu Tubuh Indahku."*
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Piliang, Y. A. (2011). *Dunia Yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Bandung: Matahari.
- Pratama, A. F. (2011, Agustus). FPI Senang SCTV Batal Tayangkan Film Tanda Tanya. *Tribunnews.Com*. Retrieved from <https://www.tribunnews.com/nasional/2011/08/28/fpi-senang-sctv-batal-tayangkan-film-tanda-tanya>
- Putra, P. (2019, Mei). Wali Kota Padang Larang Penayangan Film 'Kucumbu Tubuh Indahku.' *Kompas.Com*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2019/05/09/10312451/wali-kota-padang-larang-penayangan-film-kucumbu-tubuh-indahku>>
- Reksa, A. F. A. (2015). Kritik Terhadap Modernitas: Tinjauan Buku *Dialectic of Enlightenment* (Adorno & Horkheimer, 2002). *Jurnal Kajian Wilayah*, 6(1), 93–99.
- Sasono, E. (2016, Mei). Prenjak, Alat Kelamin, dan Perkara yang Belum Selesai. *BBC Indonesia*. Retrieved from [https://www.bbc.com/Indonesia/majalah/2016/05/160523\\_majalah\\_prenjak](https://www.bbc.com/Indonesia/majalah/2016/05/160523_majalah_prenjak)>.
- Suryanto, H., & Amri, M. (2018). Film as Cultural Diplomation Assets. *CAPTURE: Jurnal Seni Media Rekam*, 9(2), 47–55. doi: 10.33153/capture.v9i2.2089
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. L. (2016). *Introduction to Qualitative Research Method: A Guidebook and Resource* (4th ed.). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Wijayanto, N. (2017). Tembus 1 Juta Penonton, Ayat-Ayat Cinta Bersaing dengan Film Hollywood. *INews.Id*. Retrieved from <https://www.inews.id/lifestyle/film/tembus-1-juta-penonton-ayat-ayat-cinta-bersaing-dengan-film-hollywood>
- Zidni, F. (2016, Mei). Daftar Negatif

Investasi Film. *Kompasiana*.  
Retrieved from  
<https://www.kompasiana.com/fauzanidni/57453caa349373ff04cba363/daftar-negatif-investasi-film>>.

Publisher:  
Jurusan Seni Media Rekam  
Fakultas Seni Rupa dan Desain  
Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta

Available online at:  
<https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/capture>

How to Cite:  
Nugroho, Sri. (2021). Petition as Indonesian Film's Robber: Theodor Adorno's Perspective on Majority-Leaning Groups's Criticisms. *CAPTURE: Jurnal Seni Media Rekam*, 13(1), 1-16.